

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi fitrahnya manusia diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, maka sudah menjadi kodrat alam bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki daya tarik satu sama lain. Untuk melanjutkan keturunan manusia melaksanakan perkawinan yang mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk membina keluarga yang rukun, tenteram dan bahagia karena setiap manusia pasti mempunyai naluri untuk melaksanakan perkawinan dengan tujuan untuk melaksanakan sunnah Nabi dan melanjutkan keturunan.¹

Perkawinan adalah hidup bersama secara sah, yang dilandasi oleh persamaan moral dan hukum suami istri, atas rasa cinta, hormat dan saling pengertian sebagai landasan kesatuan keluarga.²

Di Indonesia, prosesi acara perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan suatu masyarakat, karena perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi bahkan kedua belah pihak keluarga, untuk membentuk hubungan kekerabatan dan diresmikan dengan membentuk hubungan

¹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: pustaka setia, 2017), h. 19.

²Robaj, *Marriage According to the Islamic Law (Sharia) and the Secuder Law*. *Perspectives of Law and Public Administration* 10, no. 2 (2021): h. 21

kekeluargaan suami-istri dengan diwujudkan melalui pernikahan, yang mana adat-istiadatnya berbeda-beda di setiap daerahnya dan bahkan ada mitos-mitos yang mengitarinya. Salah satunya adalah perkawinan dalam adat Banjar yang syarat dengan berbagai mitosnya.³

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari suku bangsa yang beragam, memiliki berbagai tradisi yang hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Adat dan Agama adalah dua hal yang berbeda, tetapi keduanya saling berkaitan dan dapat hidup berdampingan. Faktanya, dengan menggunakan hukum islam dan pendapat para ulama, tradisi yang dikenal dengan istilah *urf*. Metode ini mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi di suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan.⁴

Di dalam masyarakat banjar khususnya, terdapat sebuah tradisi *bamandi-mandi* yaitu seperti prosesi siraman. Dimana Calon pengantin akan menjalani prosesi siraman yang dilakukan oleh anggota keluarga atau sesepuh kampung. Prosesi ini dilakukan beberapa hari sebelum prosesi akad nikah berlangsung, dengan harapan bahwa mempelai dapat membersihkan diri dan membuang masa lalu , kemudian bersiap untuk menyambut kehidupan baru dengan kondisi jiwa dan raga yang bersih. Tradisi ini dilakukan secara turun temurun bahkan sudah menjadi adat istiadat khususnya di suku banjar. Bahkan di dalam adat Banjar hal ini

³ Suriansyah, "PERKAWINAN ADAT BANJAR DALAM PERSPEKTIF STRUKTURAL MITOS LEVI-STRAUSS." h. 88

⁴ Sarjana and Kamaluddin Suratman, "Pengaruh Realitas Sosial terhadap Perubahan Hukum Islam. Telaah atas konsep *urf*" Hlm 281

diwajibkan, dan apabila tidak dilakukan maka calon pengantin akan mengalami masalah karena tidak mematuhi aturan para leluhur.

Dari hasil observasi awal, di kecamatan Kapuas Barat kabupaten Kapuas yang aslinya banyak orang-orang Dayak juga melakukan tradisi tersebut, karena adanya percampuran adat Banjar di daerah tersebut. Terdapat perbedaan antara Dayak dan Banjar dalam melakukan tradisi ini, suku Dayak melaksanakan tradisi ini satu hari sebelum dilaksanakannya acara *walimah*, dan hal ini sudah menjadi keharusan di masyarakat Kapuas Barat.

Dari hasil wawancara kepada salah satu *Tetua Kampung* di Kapuas Barat, tujuan mereka melakukan tradisi ini karena ingin melestarikan adat dan menjaga kedua mempelai dari bala dan marabahaya sebelum *Walimatul 'Urs*. Tujuan dilaksanakan *Walimatul 'Urs* adalah untuk mengungkapkan rasa syukur dan bahagia dengan mengundang kerabat dan masyarakat.⁵ Biasanya tradisi ini dilakukan di kediaman mempelai perempuan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan tradisi *bamandi-mandi pangantin* yaitu:

- a. Air yang didalamnya terdapat beberapa jenis kembang.
- b. Mayang Pinang
- c. Kain kemben dan kain berwarna kuning
- d. Kaca, sisir dan pupur bedak.

⁵ Nisa, "TRADISI MASYARAKAT TERHADAP MANDI PENGANTIN PRA WALIMATUL URSY DI DESA PADANG BASAR HULU KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA." (2023)

Orang yang memandikan kedua mempelai ini biasanya orang yang dihormati di masyarakat atau kepala adat dan prosesi *bamandi-mandi pangantin* ini dilaksanakan sehari sebelum acara *Walimatul ‘Urs*. Semakin berkembangnya zaman, acara *bamandi-mandi pangantin* ini semakin mewah dan meriah, misalnya dengan hiasan-hiasan, prosesi nya dilakukan pelataran rumah , dan untuk pakaiannya tidak menutup aurat dengan sempurna dan hanya menggunakan *tapih* yang dipakai menutup dada hingga kebawah saja.

Adanya suatu keharusan dalam *bamandi-mandi pangantin* ini, bagi setiap mempelai yang ingin melangsungkan *Walimatul ‘Urs* terlebih dahulu melaksanakan mandi-mandi, walaupun didalam hukum islam tidak ada hal yang mengatur tentang ini.

Ustadz H. Zubair Alwi merupakan ulama majelis di kecamatan Kapuas Barat menuturkan,⁶

“Bahwasanya tradisi bamandi-mandi pangantin ini boleh saja dilakukan dengan beberapa syarat, diantara syaratnya yaitu air yang digunakan dalam proses mandi-mandi sebaiknya air yang telah dibacakan maulid Al-Habsyi atau burdah dengan tujuan mengambil berkah dari pengarang kitab tersebut. Beliau juga berpendapat selama dalam tradisi ini tidak ada kemungkaran di dalamnya, maka tradisi ini boleh dilakukan bahkan bisa menjadi tradisi yang bagus”.

Ustadz H. Parhani, merupakan ulama pimpinan Pondok Pesantren Berkat Ikhlas kabupaten Kapuas menuturkan,⁷

“Bahwasanya tradisi ini tidak ada dalam ajaran islam, mandi yang diajarkan dalam islam hanya ada mandi wajib dan mandi sunnah, sebenarnya

⁶ H. Zubair Alwi, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 23 November 2024

⁷ H. Parhani, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 17 November 2024

mandi pangantin ini sudah lama dilakukan sejak nenek moyang kita dan hanya sebagai tradisi, dan setiap daerahnya pasti berbeda dalam melaksanakan mandi-mandi pangantin ini, mengenai kebolehan ditinjau dari segi pelaksanaannya”

Ustadz Komaruddin, merupakan ulama yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah menuturkan,⁸

“Tidak ada dalil atau hukum yang menjelaskan secara khusus mengenai tradisi bamandi-mandi, karena tidak ada yang mengaturnya, maka dari saya tidak dianjurkan pelaksanaannya dan merupakan perbuatan yang sia-sia”.

Dari hasil wawancara ini, terdapat perbedaan pendapat antara ulama yang ada di Kapuas, ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang membolehkan tetapi dengan syarat, ada ulama yang tidak membolehkan namun tidak juga melarang dan ada juga ulama yang melarang.

Berangkat dari persoalan ini, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai **PERSPEKTIF ULAMA KAPUAS TERHADAP TRADISI BAMANDI-MANDI PANGANTIN SEBELUM WALIMATUL ‘URS (STUDI KASUS KECAMATAN KAPUAS BARAT KABUPATEN KAPUAS)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada dilatar belakang, maka peneliti akan membahas masalah:

⁸ H. Komaruddin, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 23 November 2024

1. Mengapa masyarakat Kapuas Barat melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pangantin* sebelum *Walimatul 'Urs*?
2. Bagaimana Perspektif Ulama Kapuas terhadap tradisi *bamandi-mandi pangantin* sebelum *Walimatul 'Urs*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tujuan masyarakat Kapuas Barat melakukan tradisi *bamandi-mandi pangantin*.
2. Untuk mengetahui perspektif ulama Kapuas mengenai tradisi *bamandi-mandi pangantin*.

D. Signifikasi Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah yang disusun secara logis dan sistematis, tentunya memiliki nilai guna baik untuk penulis pada khususnya ataupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini paling tidak ada 2 kegunaan, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan mengenai pernikahan, khususnya pendapat ulama mengenai *bamandi-mandi pangantin sebelum Walimatul 'Urs* di Kecamatan Kapuas Barat.

- b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk penelitian lain, sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah yang berkaitan dengan tradisi *bamandi-mandi pangantin* sebelum *Walimatul 'Urs* bagi kepastakaan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Secara Praktis

- a. Untuk bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat, terkait dengan tradisi *bamandi-mandi pangantin* sebelum *Walimatul 'Urs* dan urf dalam Islam.
- b. Untuk dapat dijadikan salah satu rujukan dalam proses penataan kehidupan manusia yang semakin majemuk, dengan mencari titik temu dari beraneka ragam pemikiran yang dapat diaplikasikan, diantaranya bagi pembangunan hukum Islam.
- c. Untuk dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan hukum terutama hukum Islam yang berkaitan dengan tradisi di masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Perspektif Ulama

Kata Ulama adalah bentuk jamak daripada kata alim dalam bahasa Arab yang secara harfiyah berarti Alim berarti seseorang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu, ulama berarti orang-orang yang berilmu.

Ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam (alim) atau orang yang pandai (dalam hal agama) yang bertugas untuk mengayomi, membimbing umat Islam.⁹

Peneliti membagi ulama menjadi 5 bagian untuk mempersempit dan mengkhususkan ulama. Ulama yang peneliti maksud adalah:

- a. Ulama yang memiliki pengetahuan agama dan mengetahui tentang praktek mandi pengantin di masyarakat.
- b. Ulama dari kalangan MUI, NU dan Muhammadiyah.
- c. Ulama yang aktif berdakwah atau menjadi seorang pengajar di pondok pesantren.
- d. Ulama yang bertempat tinggal di Kapuas.
- e. Ulama yang bersedia diwawancarai.

2. Tradisi *bamandi-mandi pangantin*

Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai luhur yang disepakati serta mengikat masyarakat.¹⁰

⁹ Arti Kata “Ulama” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁰ Susanto and Muharani, “TRADISI MANDI PENGANTIN DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar).” Hlm 233

Di masyarakat kapuas barat, sebelum pengantin melaksanakan *Walimatul 'Urs* calon pengantin terlebih dahulu melaksanakan upacara *bamandi-mandi pangantin*.

Proses *bamandi-mandi pangantin* adalah suatu acara yang dilakukan oleh calon pengantin yang ingin melangsungkan acara perkawinan, dimana calon pengantin tersebut akan dimandikan oleh *tetuha kampung* (kepala adat).

3. Walimatul Ursy

Walimah merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan yang disiapkan untuk para tamu undangan. Imam Syafi'i menekankan bahwa hukum *walimah* adalah *sunnah muakkad*, karena di dalam *Walimatul 'Urs* dapat menumbuhkan rasa cinta antar masyarakat setempat dan hal tersebut dianjurkan oleh Agama Islam.¹¹

Walimatul 'Urs pada zaman Nabi diiringi dengan berbagai hiburan dengan tujuan sebagai perayaan dan memeriahkan acara tersebut dari berbagai sisi dengan tujuan untuk menghibur para undangan yang hadir agar merasa nyaman, tenang dan bahagia selama perayaan berlangsung.¹²

¹¹ Basri, Lc., M.Ag, *FIQH MUNAKAHAT 4 MAZHAB DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH*, n.d. Hlm 137

¹²Anas Mahfud, Hamidah, and Nasrulloh, "IMPLEMENTATION OF WALIMATUL URSY IN THE TIME OF COVID-19 WITH NEW NORMAL RULES PERSPECTIVE MASLAHAH MURSALAH."

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait penelitian yang akan dibahas yaitu terdapat beberapa skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang penulis temui diantaranya sebagai berikut:

1. Mardiana, dengan judul tradisi mandi pengantin dalam upacara perkawinan adat banjar perspektif ulama (Studi Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)¹³. Persamaan penelitian terletak pada objek yaitu tentang mandi-mandi pengantin pra walimatul al-ursy Perbedaan terletak pada subjek penelitian dan tempat penelitian, yang diambil oleh peneliti adalah di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Barat, sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian di kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas.
2. Fitria Khairunnisa, Adat Perkawinan Suku Banjar di Desa Kempas Jaya Kec. Senyerang kab, Tanjung Jabung Barat dalam Perspektif Hukum

¹³Mardiana, "Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama (Studi Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)", Skripsi (UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi: 2020).

Islam.¹⁴ Persamaan Terletak pada pendekatan penelitian yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini berfokus pada perkawinan adat banjar secara menyeluruh sedangkan yang penulis teliti adalah khusus pada tradisi bamandi-mandi pangantinnya saja.

3. Maulida Hidayah, “Pesan dakwah pada tradisi *badudus* (Mandi Pengantin) dan *piduduk* dalam perkawinan adat Banjar di Kabupaten Tabalong.”¹⁵ Persamaan penelitian ini yaitu pada tradisi *bamandi-mandi pangantin*, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya, peneliti membahas tentang pesan dakwah yang ada di tradisi mandi-mandi, sedangkan penulis meneliti tentang perspektif ulama. Dan perbedaan selanjutnya adalah peneliti juga membahas tentang *piduduk* sedangkan penulis hanya terkait dengan mandi-mandi saja.

4. Mutmainnah, Pandangan ulama terhadap *bamandi-mandi pangantin pra Walimatul ‘Urs* di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.¹⁶ Persamaan penelitian ini terdapat pada pendapat ulama. Penelitian ini tidak membagi dan mengkhususkan kategori ulama hanya ulama yang ada di

¹⁴Fitria Khairunnisa, “Adat Perkawinan Suku Banjar di Desa Kempas Jaya Kec. Senyerang kab, Tanjung Jabung Barat dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi—UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: Jambi, 2019).

¹⁵Maulida Hidayah , “Pesan Dakwah pada tradisi *badudus* (mandi pengantin) dan *piduduk* dalam perkawinan adat Banjar di kabupaten Tabalong” Skripsi (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin: 2022)

¹⁶Mutmainnah, “Pandangan ulama terhadap *Bamandi-mandi pangantin pra Walimatul ‘Urs* di Kecamatan Haur gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, Skripsi (Palangkaraya: Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, 2021)

MUI, sedangkan yang penulis disini membagi beberapa kategori ulama yaitu ulama alumni Timur tengah, Ulama pimpinan pondok Pesantren, dan Ulama berpengaruh di Kapuas, Ulama dari Kalangan Nahdlatul Ulama dan Ulama dari kalangan Muhammadiyah.

5. Wulan Putri Wardhani, Tinjauan *Urf* terhadap ritual mandi pangantin (Bapapai) dalam perkawinan adat suku Dayak Bakumpai di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.¹⁷ Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yaitu empiris/lapangan, penelitian ini membahas tentang *urf* atau kebiasaan, sedangkan penulis membahas tentang pendapat ulama mengenai tradisi ini.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, dengan ini penulis perlu menyusun sistematika mengenai hasil penelitian agar mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut yaitu:

Bab I Pendahuluan yang berisikan gambaran penelitian ini berupa latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah dijelaskan dan dijabarkan tergambar dalam rumusan masalah, selanjutnya disusun dalam tujuan penelitian dan signifikan penelitian yang menjadi kegunaan hasil penelitian, adapun definisi operasional dirumuskan secara luas sesuai dengan judul penelitian.

¹⁷Wulan Putri Wardhani “Tinjauan *Urf* terhadap ritual mandi pangantin (Bapapai) dalam perkawinan adat suku Dayak Bakumpai di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala”, Skripsi (Malang:Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2021)

Penelitian terdahulu dibuat sebagai sebuah informasi bahwa penelitian memiliki perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang lain.

Bab II yaitu terdiri dari landasan teori yang menjadi patokan dalam menganalisis sebuah data yang diperoleh, meliputi Perspektif Ulama Kapuas mengenai tradisi *bamandi-mandi pengantin* sebelum *Walimatul 'Urs*.

Bab III yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data dan sumber data yang didapat, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dalam penelitian tersebut.

Bab IV yaitu laporan hasil penelitian yang menerangkan dengan jelas mengenai data hasil penelitian yang didapat dari lapangan dan melakukan analisis mengenai data tersebut.

Bab V yaitu penutup. Dalam Bab terakhir ini mencakup mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, penyajian dan analisis data serta memberikan saran mengenai hasil penelitian tersebut.